

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya mempunyai kodrat, yaitu memiliki hasrat untuk hidup bersama dengan sesamanya. Manusia dilahirkan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, dan saling membutuhkan. Perkawinan merupakan bersatunya dua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu laki-laki dan perempuan secara lahir batin untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan syariat islam. Menurut Idallayli (2010), perkawinan adalah hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui oleh negara. Perkawinan merupakan perjanjian yang sah, dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami istri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Menikah adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, karena merupakan amalan sunnah para Nabi.

Lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang pelaksanaannya diatur oleh peraturan pemerintah menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan yang telah ada. Undang-Undang perkawinan menyangkut hukum perkawinan campuran, hukum perceraian, dan hukum agama. Agama dan kepercayaannya itu berlaku bagi semua warga Indonesia. Hukum agama dapat dijumpai dalam keyakinan yang terbentuk dalam kesatuan masyarakat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agama dan kepercayaannya. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan asalkan tidak bertentangan. Undang-Undang tentang perkawinan menganut asas monogami. Oleh karena itu, perkawinan mempunyai maksud agar suami istri membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Sesuai dengan hak asasi manusia maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak. Kehidupan keluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan akan menciptakan kehidupan yang harmonis, tentram dan sejahtera lahir batin yang didambakan oleh setiap insan yang normal. Ketentraman dan kebahagiaan sebuah rumah tangga dapat tercipta apabila suami istri tersebut memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain. Prinsip suatu perkawinan adalah ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Agama islam membolehkan perceraian sebagai langkah dari usaha melanjutkan rumah tangga. Secara yuridis perceraian mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah diatur di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Mengantisipasi dan godaan terhadap keutuhan keluarga, perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya perceraian. Menurut Fauzi (2010), perceraian adalah pelepasan tali perkawinan dan pemutusan hubungan antara suami isteri dengan adanya sebab dari beberapa sebab. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian. Perceraian hanyalah tentang tidak adanya keharmonisan dalam hubungan suami istri sebagai gejala masalah dalam rumah tangga. Hukum tidak mampu menjangkau hal-hal

yang bersifat batin. Upaya mempersulit perceraian dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu menetapkan syarat perceraian dengan dasar alasan-alasan tertentu dan diucapkan di depan sidang pengadilan. Alasan dan prosedur ini dituangkan dalam pasal 39-40 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Persamaan hak perempuan dan laki-laki di Indonesia sudah jauh lebih baik. Perjuangan para kaum perempuan di Indonesia saat ini tinggal meneruskan dan mengembangkan apa yang telah dimiliki. Emansipasi dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu dituangkan dalam persamaan hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat.

Menurut Latif (1982:12), perceraian adalah suatu mala petaka, tetapi tidak menimbulkan mudlarat yang lebih besar. Perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama. Perceraian boleh dilakukan pada saat mengandung unsur kemaslahatan. Perceraian terjadi apabila di dalam rumah tangga terdapat tidak adanya keharmonisan dan kekompakan, karena pada kenyataannya menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dipelihara secara harmonis. Cemburu yang berlebihan akan menimbulkan salah paham antara mereka berdua, yang akan mengakibatkan perceraian. Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada suami istri untuk mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang. Akibat buruk dari perceraian menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan anaknya. Perceraian dapat menghancurkan generasi. Anak yang berasal dari rumah tangga yang berantakan atau bercerai sebagian besar akan mengalami cacat secara emosional dan fisik. Kehadiran orang

tua dalam keluarga mempunyai fungsi pendidikan yang pertama. Proses sosialisasi oleh anak dilakukan dengan cara meniru tingkah laku dan tutur kata orang dewasa yang berada dalam lingkungan terdekatnya. Perceraian mempengaruhi kepribadian anak dan mengakibatkan dampak negatif terhadap wanita yang mengalami perceraian.

Secara moral, perceraian sebagai perbuatan yang paling dimurkai Allah SWT, walaupun di bolehkan. Oleh karena itu, semuanya harus diberikan dalam batas yang dapat dipertanggung jawabkan, baik dari hubungan kedua belah pihak, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Apabila kedua belah pihak berselisih dan tidak bisa diatasi lagi, istri dapat membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan jalan mengembalikan sejumlah harta yang dahulu pernah diterimanya sebagai mas kawin. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian. Pada dasarnya perceraian dalam pandangan hukum islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihindarkan, karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya.

Pernikahan itu menghendaki diperolehnya kebahagiaan tetapi di dalam kenyataannya terjadi perceraian. Pada tahun 2013, angka perceraian di Pengadilan Agama Pati meningkat. Sehingga dimungkinkan jumlahnya masih akan terus bertambah, yang cerai tidak hanya pasangan tua. Pasangan muda-mudi juga cukup banyak untuk melakukan perceraian. Peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan faktor-faktor dominan terjadinya perceraian. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, hal ini peneliti ingin mengadakan penelitian faktor-faktor dominan terjadinya perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama

Pati dalam perspektif Undang-Undang No. 1 tahun 1974). Alasan dipilihnya di Pengadilan Agama Pati sebagai lokasi penelitian, karena di tempat ini terdapat banyak kasus mengenai perceraian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor dominan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati tahun 2013?
2. Bagaimanakah upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Pati?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan sidang perceraian di Pengadilan Agama Pati?
4. Apa saja solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan sidang perceraian di Pengadilan Agama Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mendeskripsikan faktor-faktor dominan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati tahun 2013.
- 2) Untuk mendeskripsikan upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Pati.

- 3) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan persidangan perceraian di Pengadilan Agama Pati.
- 4) Untuk mengetahui solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan sidang perceraian di Pengadilan Agama Pati.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian itu sudah tentu diharapkan mempunyai manfaat yang dapat dikembangkan, begitu juga dengan peneliti ini nantinya diharapkan juga mampu memberikan manfaat terutama pada segi teoritik maupun praktisnya, manfaat tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran karena pembahasan ini suatu realita dalam kehidupan nyata, dan memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai faktor-faktor dominan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan yang bermanfaat bagi semua pihak berkaitan dengan faktor-faktor dominan terjadinya perceraian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca.

E. Daftar Istilah

1. Perkawinan. Menurut Syarafuddin dkk. (2013:106), perkawinan adalah *akad* yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan bukan *mahrom* yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.
2. Perceraian. Menurut Aji (2012), perceraian merupakan salah satu ancaman dan gangguan terhadap kebahagiaan keluarga, perceraian dipandang sebagai bentuk kegagalan berkeluarga.
3. Faktor-faktor perceraian. Menurut Levinger yang dikutip oleh Aprilianto (2011) penyebab terjadinya perceraian, antara lain:
 - a. Karena pasanganya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian waktu berada di rumah, serta tidak adanya kedekatan emosional dengan anak ataupun dengan pasanganya.
 - b. Masalah keuangan (tidak cukupnya penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga).
 - c. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
 - d. Pasanganya sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menyakitkan untuk pasanganya.
 - e. Tidak setia, seperti punya kekasih lain, dan sering berzina dengan orang lain (selingkuh).
 - f. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasanganya, seperti adanya keengganan atau sering menolak melakukan senggama dan tidak bisa memberikan kepuasan.
 - g. Sering mabuk.
 - h. Adanya keterlibatan/campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
 - i. Sering munculnya kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasanganya.